



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 484 TAHUN 2024
TENTANG

JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DIFASILITASI UNTUK SETIAP PASANGAN CALON UNTUK PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa, "KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota";
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 198/PK.01-BA/1377/2024 tanggal 9 September 2024
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Untuk Setiap Pasangan Calon untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI UNTUK SETIAP PASANGAN CALON UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Untuk Setiap Pasangan Calon untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Sri Sundari



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN
NOMOR 484 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
UNTUK SETIAP PASANGAN CALON UNTUK
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PARIAMAN TAHUN 2024

JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024

A. Bahan Kampanye

No.	Bahan Kampanye	Volume	Satuan	Spesifikasi
1	Selebaran	7.575	Lembar/Pasangan Calon	- Ukuran 8,25 x 21 cm
				- Cetak 1 muka
				- Full ofset 4/0 (4 warna CMYK di satu sisi)
				- Kertas Art Paper 150 gram
2	Brosur	7.575	Lembar/Pasangan Calon	- Ukuran Terbuka 21 x 29,7 cm
				- Posisi terlipat 21 x 10 cm (lipat 3 daun)
				- Cetak 2 muka
				- Full ofset 4/4 (4 warna CMYK tiap sisi)
				- Kertas Art Paper 150 gram

No.	Bahan Kampanye	Volume	Satuan	Spesifikasi
3	Pamflet	7.575	Lembar/Pasangan Calon	- Ukuran 21 x 29,7 cm
				- Cetak 1 muka
				- Full ofset 4/0 (4 warna CMYK di satu sisi)
				- Kertas Art Paper 150 gram
4	Poster	7.575	Lembar/Pasangan Calon	- Ukuran 40 x 60 cm
				- Cetak 1 muka
				- Full ofset 4/0 (4 warna CMYK di satu sisi)
				- Kertas Art Paper 150 gram
				- Finishing Laminating Glossy

B. Alat Peraga Kampanye

No.	Bahan Kampanye	Volume	Satuan	Spesifikasi
1	Baliho	5	Buah/ Pasangan Calon	- Ukuran 3 x 4 m
				- Bahan Flexy 280 gram
				- Cetak High Resolution
2	Umbul-umbul	20	Buah/ Kecamatan/ Pasangan Calon	- Ukuran 1 x 3 cm
				- Bahan Flexy 280 gram
				- Cetak High Resolution

No.	Bahan Kampanye	Volume	Satuan	Spesifikasi
3	Spanduk	2	Buah/Kelurahan/Desa/ Pasangan Calon	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran 1 x 4 m - Bahan Flexy 280 gram - Cetak High Resolution - Finishing Mata Ayam dan Selongsong

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Sri Sundari

